



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN PINO
DESA TANJUNG ERAN

Jln. Raya Mandi Angin, Tanjung Eran. Kec. Pino, Kab Bengkulu Selatan, 38571
Email : mandiangin.tepino@gmail.com www.tanjung.eran.nusantara.net.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG ERAN KECAMATAN PINO
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR: 14 / 07 / KEP/17.01.03.2003/1/2022

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TANJUNG ERAN

KEPALA DESA TANJUNG ERAN

- Menimbang
- Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
 - Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat
- Undang-undang.14 Tahun.2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2018 tentang standart layanan Informasi Publik Desa;
 - Peraturan Desa Nomor Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Transparansi Informasi dan Dikumentasi Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Tanjung Eran.
 - Peraturan Desa Nomor 17 Tahun 2021 Rencana Kegiatan Pemerintah Desa tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Kesatu	:	Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
Kedua	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas : <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;5. Pengujian Konsekuensi;6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
Ketiga	:	Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. <small>Karang Indah - Mandi Angin - Rantau Tenang</small>

DI TETAPKAN DI : TANJUNG ERAN
PADA TANGGAL : 6 Januari 2022



Lampiran : Keputusan Kepala
Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino
Nomor : 140/32/KEP/17.01.03.2003/1/2022
Tanggal : 6 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TANJUNG ERAN KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

No	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan Dalam Kedinasan / Nama	Nama
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	Kepala Desa	Rudi Hartono
2.	PPID	Sekretaris Desa	Ilman
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan	Yena Yulia
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelayanan	Kiki Putriani
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Kesejahteraan	Kisro
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kaur Keuangan	Samsul Ari Bowo



KEPALA DESA TANJUNG ERAN
KEC. PINO KAB. BENGKULU SELATAN

